



P U T U S A N

Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDHI, dahulu bertempat tinggal di Jalan H. Juanda Nomor 117 RT/RW. 001/003 Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru (sekarang bertempat tinggal di Jalan Siak II Simpang Jalan Pemuda Ruko ke-6 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru), sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Utama Tuan Hideo Yoshino, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 dan 25, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Karet, Kuningan, Jakarta 12940, dengan alamat surat menyurat di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 138A-138B Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Putra, S.H. dan kawan-kawan, CS & Legal Department Head PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 dan 25, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon secara seketika dan sekaligus uang sebesar Rp287.800.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) uang yang dikeluarkan berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 yang dinyatakan batal demi hukum;
- Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akibat pembiaran perbaikan/merenovasi unit obyek sebelum dipindahtangankan oleh Termohon kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan mengenai Kompetensi Absolut;

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dan terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 tanggal 12 April 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen") dan oleh karena itu sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara maka semua ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh Penggugat maupun Tergugat;
2. Bahwa dalam Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah diatur dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu perihal pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga tindakan Tergugat yang tetap melakukan pengaduan kepada BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut;
3. Bahwa mencermati dan memahami isi dari Surat Pengaduan yang disampaikan oleh Tergugat melalui BPSK Kota Pekanbaru yang terdaftar dalam Nomor 42/BPSK/PCR-SEKT/X/2014 tanggal 22 Oktober, pengaduan yang disampaikan Tergugat tersebut adalah mengenai penarikan 1 (satu) kendaraan roda empat atau lebih truck Mitsubishi

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



FT-418 V 6D22 TRINTON LOSS BAK, Nomor Polisi BM 8039 ZU, tahun 1998, warna biru, yang menjadi jaminan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Penggugat, sehingga jelas dan terang pengaduan Tergugat tersebut adalah mengenai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan yang harus diselesaikan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan BPSK Kota Pekanbaru;

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas dan terang terhadap tuntutan/ Pengaduan Tergugat tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK Kota Pekanbaru, tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga dengan demikian tindakan Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang tetap memeriksa dan memutus pengaduan dari Tergugat merupakan putusan yang cacat hukum, telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan Konsumen jo. Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Bahwa dari uraian pertimbangan hukum maupun keputusan yang ditetapkan dalam putusan Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 membuktikan bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah membuat keputusan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan mengambil alih kewenangan Pengadilan umum sebagaimana diuraikan dalam alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dari ketentuan dalam Pasal 45 jo. Pasal 47 jo. Pasal 52 huruf k UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 3 huruf k jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jelas dan terang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan kesepakatan konsumen dan pelaku usaha, sengketa konsumen yang dapat diperiksa dan diputus oleh BPSK adalah sengketa konsumen yang menyangkut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, putusan dan/atau penetapan yang dapat diberikan oleh BPSK hanya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



terbatas kepada ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

- Dari pertimbangan hukum Putusan Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 yang pada intinya menyatakan "...maksud dari gugatan Pemohon adalah adanya perbuatan melawan hukum (PMH), karena Termohon menarik objek 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi BM.8039 ZU, atas keterlambatan pembayaran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850" (vide halaman 10 putusan *a quo*) diketahui bahwa pengaduan yang disampaikan merupakan keberatan atas eksekusi/penarikan kendaraan yang menjadi jaminan bukan mengenai kerugian akibat dari jasa pembiayaan yang diberikan Teradu sekarang Penggugat sehingga pengaduan yang dilakukan Tergugat tersebut bukan termasuk dalam sengketa konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi merupakan sengketa akibat dari kelalaian Pengadu sekarang Tergugat dalam memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

- Bahwa dengan demikian jelas dan terang sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa perjanjian yang termasuk dalam lingkup dan menjadi kewenangan dari peradilan umum bukan BPSK, namun dalam putusan *in casu*, BPSK Kota Pekanbaru telah bertindak "seolah-olah" sebagai Hakim pada peradilan umum yang memutus perkara dengan melakukan pengujian terhadap keabsahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850, termasuk memutuskan akibat hukum dari sah/tidaknya perjanjian tersebut, sehingga Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang pada intinya

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur "BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Debitur dan Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (*contractual case*) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo*";

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terang Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengaduan konsumen sekarang Tergugat, sehingga putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 cacat hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

B. Putusan BPSK Kota Pekanbaru *in casu* tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku;

1. Bahwa proses pemeriksaan atas pengaduan Tergugat di BPSK Kota Pekanbaru dimulai dari tanggal 13 November 2014 (persidangan pertama) sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 dengan diucapkannya putusan *in casu* oleh Majelis BPSK Kota Pekanbaru;
2. Bahwa apabila dicermati maka proses persidangan di BPSK Kota Pekanbaru dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan Tergugat tersebut membutuhkan waktu sekitar 51 hari kerja;
3. Bahwa dari jangka waktu tersebut jelas dan terang Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang secara tegas telah mewajibkan batas waktu penyelesaian sengketa adalah 21 hari kerja setelah gugatan diterima, sehingga Putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 yang memeriksa dan memutus pengaduan konsumen dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja merupakan putusan yang cacat hukum karena dihasilkan dari proses pemeriksaan yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan undang-undang;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selain itu mengenai tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK telah diatur secara tegas dalam Pasal 47 jo. Pasal 52 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan melalui upaya mediasi atau konsiliasi atau arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa *in casu* Tergugat dan Penggugat, cara penyelesaian tersebut tidak berjenjang yang mengandung arti upaya penyelesaian sengketa konsumen hanya dapat diselesaikan dengan salah satu cara dari 3 alternatif pilihan penyelesaian yang ditentukan tersebut;
5. Bahwa *in casu* Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar ketentuan tentang pilihan cara penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diuraikan dalam angka 4 tersebut di atas karena Majelis BPSK Kota Pekanbaru melaksanakan penyelesaian sengketa *a quo* secara arbitrase berdasarkan keinginan Tergugat tanpa berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, Majelis BPSK Kota Pekanbaru memaksakan penyelesaian sengketa secara arbitrase atas dasar tidak tercapainya upaya mediasi, tanpa memperhatikan keberatan Penggugat yang disampaikan dalam persidangan perkara *a quo* sehingga proses pemeriksaan pengaduan Tergugat cacat hukum dan harus dibatalkan;
6. Selanjutnya mengenai petitum yang menghukum Termohon, sekarang Penggugat untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Pemohon sekarang Tergugat serta ganti rugi immateril sebagaimana diuraikan dalam butir kedua dan ketiga putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 merupakan keputusan yang cacat hukum karena putusan dibuat tanpa dasar hukum maupun dasar fakta yang jelas yang diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 22 Juli 1990 yang pada intinya menyatakan "Putusan yang dibuat tanpa pertimbangan hukum atau kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) merupakan ketidaktertiban dalam beracara sehingga harus dibatalkan" maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila Putusan Majelis BPSK

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

C. Keputusan BPSK Kota Pekanbaru tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Majelis BPSK Kota Pekanbaru salah dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku khususnya mengenai hukum perjanjian dan fidusia sehingga salah dan keliru dalam mengambil keputusan, hal tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum khususnya halaman 15 sampai dengan halaman 16 Putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015, yang pada intinya menyatakan "... akta perjanjian tidak disusun di hadapan notaris menurut penyusunan akta perjanjian yang diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia" dan selanjutnya "... Termohon telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) maka Perjanjian Pembiayaan Nomor 811201306850 yang dibatalkan demi hukum....";
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas membuktikan Majelis BPSK Kota Pekanbaru tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang menyangkut keabsahan perjanjian pembiayaan dan prosedur penerbitan fidusia sehingga memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru terhadap perkara *a quo*;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut jelas dan terang Majelis BPSK Kota Pekanbaru tidak memahami apabila dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat 2 perjanjian yang masing-masing saling berkaitan yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Fidusia yang mengikat kendaraan Mobil Truck Mitsubishi BM 8039 ZU sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



kepada Penggugat sehingga akta perjanjian yang wajib dibuat secara notariil sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah terbatas pada Akta Pengikatan Jaminan Fidusia bukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *in casu*;

4. Demikian pula halnya terhadap ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dalam memahami ketentuan tersebut karena ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 berlaku terhadap perbuatan jual beli barang dan/atau jasa yang langsung dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen, *in casu* kendaraan truck Mitsubishi BM 8039 ZU yang menjadi jaminan fidusia bukan merupakan objek perjanjian Penggugat dengan Tergugat, objek perjanjian adalah penyediaan dana/jasa pembiayaan yang dilakukan Penggugat, Tergugat tidak membeli kendaraan truck Mitsubishi BM 8039 ZU secara mengangsur dari Penggugat, Penggugat hanya membiayai pembelian kendaraan yang dilakukan Tergugat dari pihak ketiga (*showroom*);
5. Bahwa sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850, terhadap pembiayaan yang dilakukan Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pengembalian kembali dana yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membeli kendaraan tersebut secara angsuran kepada Penggugat dan sebagai jaminan atas angsuran tersebut maka Tergugat menjaminkan kendaraan truck Mitsubishi BM 8039 ZU kepada Penggugat sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W4.041664.AH.05.01 tahun 2014;
6. Selanjutnya dalam rangka penjaminan kendaraan tersebut kepada Penggugat maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dituangkan dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, kemudian atas dasar kuasa tersebut maka Penggugat membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 361 di hadapan H. Masrijal, A.Md., M.Kn., M.H., Notaris di Pekanbaru, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi penerbitan Sertifikat Fidusia Nomor W4.041664.AH.05.01 tahun 2014;

7. Dari uraian sebagaimana diterangkan dalam angka 4 sampai dengan angka 6 di atas maka pertimbangan maupun putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 batal demi hukum merupakan putusan yang salah dan tidak berdasar hukum sehingga harus dibatalkan;

D. Keberatan dalam pokok perkara;

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 tanggal 12 April 2013 sudah dibuat menurut sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dimana pada mulanya Tergugat mengajukan permohonan untuk dibiayai dan kemudian Penggugat menyepakati hal tersebut dan bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati untuk saling mengikat diri didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanpa adanya unsur penipuan dan/atau paksaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Penggugat maupun Tergugat;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana pada saat Penggugat maupun Tergugat menandatangani perjanjian tersebut diatas, baik Tergugat maupun Penggugat sudah dewasa, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan fisik maupun psikis sehingga secara hukum telah cakap untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian *a quo*;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu dimana yang menjadi pokok dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah dari pihak Penggugat melakukan pembiayaan barang berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BM 8039 ZU untuk kepentingan Tergugat dan dari Tergugat melakukan pembayaran secara angsuran kepada Penggugat;
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang dimana perjanjian *a quo* yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak pula dilarang oleh undang-undang;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian *a quo* berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak dan berlaku pula sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Selanjutnya sebagai jaminan atas pengembalian angsuran maka Tergugat menyerahkan kendaraan truck Mitsubishi BM 8039 ZU kepada Penggugat sebagai jaminan atas pembayaran angsuran tersebut yang kemudian diikat secara Fidusia sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W4.041664.AH.05.01 Tahun 2014 jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor 361 jo. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 12 April 2013;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya dalam melakukan angsuran kepada Penggugat maka Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya baik secara lisan maupun tertulis namun tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia akhirnya Penggugat menggunakan haknya selaku pemegang fidusia yaitu melakukan eksekusi atas truck Mitsubishi BM 8039 ZU yang menjadi jaminan fidusia sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W4.041664.AH.05.01 Tahun 2014;
5. Bahwa dengan demikian terhadap tindakan penarikan atas 1 unit truck Mitsubishi BM 8039 ZU oleh Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena:
 - 5.1. Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 811201306850 tanggal 12 April 2013;
 - 5.2. Unit kendaraan yang ditarik merupakan jaminan atas pembayaran angsuran yang telah diikat sebagai jaminan fidusia sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W4.041664.AH.05.01 Tahun 2014;
 - 5.3. Dengan adanya sertifikat fidusia tersebut serta upaya peringatan secara lisan maupun tertulis terhadap Tergugat yang tidak juga ditanggapi secara positif oleh Tergugat memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi atas jaminan fidusia untuk melunasi sisa angsuran Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang mengadili atas sengketa Penggugat dengan Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 tanggal 12 April 2013 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Fidusia Nomor W4.041664.AH.05.01 Tahun 2014 jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor 361 jo. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 12 April 2013;
5. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 tanggal 12 April 2013;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan mengenai Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat/semula Termohon salah dalam mengartikan perjanjian yang telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa menurut Termohon/semula Penggugat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 merupakan Undang-Undang bagi mereka kedua belah pihak, menurut Pasal 1338 KUH Perdata, benar tetapi apakah pada waktu pengikatan Perjanjian Pembiayaan (811201306850) tersebut apakah Penggugat/semula Termohon pernah menceritakan apa isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Tergugat/semula Pemohon. Karena Tergugat/semula Pemohon hanya diberikan secarik kertas yang berisi jumlah *Down Payment* (DP) dan angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Tergugat/semula Pemohon yang ditanda tangani oleh Sdr. Lina dan Abas (Bukti P.1);

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



2. Bahwa Penggugat/semula Termohon mengenai Pasal 20 dalam Perjanjian Pembiayaan 811201306850, apabila terjadi sengketa akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini kedua belah pihak memilih domisili hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat/semula Termohon bukanlah Perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata umumnya Perjanjian tersebut bersifat memaksa dan mengikat yang mana isi dari Perjanjian tersebut baru diketahui oleh Tergugat/semula Pemohon waktu Penggugat/semula Termohon mengajukan bukti seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat/semula Termohon (Pasal 20);
3. Bahwa Penggugat/semula Termohon perlu ketahui dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2) "Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud ayat ini tidak menutupi kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa, pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang diusahakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Jadi jelas sejauh tidak bertentangan tidak ada alasan bagi Penggugat/semula Termohon membantah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan sengketa *a quo*;
4. Bahwa *in casu* Majelis BPSK tidak melanggar ketentuan yang sebagaimana diatur oleh Pasal 47 jo. Pasal 52 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 4 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, karena pada sidang tersebut Penggugat/semula Termohon dipanggil untuk dimintai oleh Majelis *in casu* sesuai beracara menurut Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tetapi Penggugat/semula Termohon sendiri yang minta arbitrase, sedangkan Tergugat/semula Pemohon belum mengerti apa yang dimaksud oleh Penggugat/semula Termohon, sehingga Majelis *in casu* menerangkan beracara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, barulah Tergugat/semula Pemohon mengerti dan memanggil ulang Penggugat/semula Termohon tidak pernah datang lagi (Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: "Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad-hoc, jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru tidak bertentangan dengan Undang-Undang dengan demikian gugatan *a quo* jelas-jelas tidak dapat diterima secara hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr., tanggal 1 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Tergugat/Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014, tanggal 27 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 1 April 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Juli 2015, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 01 Tahun 2006;

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 01 Tahun 2006, berbunyi "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan bukti yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau,
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan di atas, dimana keberatan terhadap putusan BPSK Kota Pekanbaru yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidaklah sebagaimana ketentuan di atas, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah begitu saja menerima keberatan Pemohon Keberatan, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru demi hukum harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Sengketa Konsumen;

Bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 1 butir 2 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa didalam



kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu proses produksi suatu produk lainnya, sehingga pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir;

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Asli telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka FT18V540179, Nomor Mesin 6D22200423, Warna Biru Nomor Polisi BM 8039 ZU;

Bahwa pembelian mobil tersebut adalah dengan leasing dengan pembiayaan dari Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon, dimana dalam jual beli tersebut Termohon Kasasi telah melakukan penarikan terhadap unit tersebut secara paksa dengan itikad tidak baik, dimana pembayaran angsuran terakhir (pembayaran angsuran 15 dan 16) jatuh tempo tanggal 22 Juli 2014, akan tetapi pada tanggal 19 Juli 2014 Pemohon Kasasi sudah menerima surat pelunasan kontrak dari Termohon Kasasi;

Bahwa akibat dari perbuatan Termohon Kasasi yang sewenang-wenang dan dengan itikad tidak baik tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi yaitu berupa kerugian materiil dan immateriil;

Bahwa penyelesaian secara arbitrase di BPSK Kota Pekanbaru adalah atas permintaan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon (Vide Putusan BPSK Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014 halaman 6 alinea ke-4);

Bahwa dari hal-hal di atas, maka sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sengketa konsumen antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selaku pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian yang dapat dituntut penggantian kerugian, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru sepanjang mengenai sengketa konsumen sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan;

3. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan 20 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata jo. Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa ketentuan Pasal 20 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 adalah perjanjian yang tidak sah/cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil karena Termohon Kasasi telah melakukan itikad tidak baik dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang secara baku dan secara sembunyi-sembunyi dimana perjanjian tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi perjanjian tersebut baru diserahkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2014 tepatnya 15 (lima belas) bulan setelah perjanjian ditandatangani, tepatnya lagi 19 (sembilan hari) sebelum penarikan unit (objek jual beli) dilakukan Termohon Kasasi;

Bahwa Perjanjian Nomor 811201306850 tersebut sudah berkali-kali diminta oleh Pemohon Kasasi akan tetapi Termohon kasasi selalu membuat alasan yang dibuat-buat yaitu sedang rapatlah, keluar kota sehingga belum ada waktu untuk menyerahkannya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi selaku "awam hukum" juga tidak pernah diberikan penjelasan mengenai isi perjanjian, dan bahkan Pemohon Kasasi juga tidak diberikan penjelasan mengapa tanda tangan Pemohon Kasasi di surat perjanjian tersebut sampai ada yang terbalik;

Bahwa selama pelaksanaan pembayaran Pemohon Kasasi hanya berpedoman pada secarik kertas yang bertuliskan DP (*Down Payment*) dan angsuran bulanan yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi yang ditandatangani oleh Lina (Branch Manager PT. MPM Finance dan Abas selaku Marketing PT. MPM Finance (Bukti P-1));

Bahwa jika hal tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1320 KUHPerdara maka Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 Pasal 20 ayat (1) dan (2) adalah tidak sah/batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bukanlah hasil kesepakatan kedua belah pihak yang berjanji dan terdapat itikad tidak baik dari Termohon Kasasi dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut;

Bahwa itikad tidak baik dan menguntungkan salah satu pihak yaitu Termohon Kasasi selaku pelaku usaha dari Pasal 20 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 811201306850 lainnya adalah "...akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM Finance untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada konsumen berkenaan dengan perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) penerima hak dari MPM Finance dan Konsumen";

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang mencantumkan klausula baku (domisili hukum) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen dan/atau perjanjian apabila:

Huruf d: "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen dari pelaku usaha untuk melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Huruf g: "Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibeli.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena perjanjian dibuat dan dilaksanakan Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pengusaha (Termohon Kasasi) yaitu harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr. tanggal 01 April 2015, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru sebagaimana putusannya Nomor 42/Pts/BPSK/XI/2014 tanggal 27 Januari 2015, telah memberikan pertimbangan cukup dan mendasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



mengenai keberatan ke-1, 2 dan ke-3:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 28 April 2015, dan jawaban atas memori kasasi tertanggal 23 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung kewenangan BPSK adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 3 SK Menindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pokok perkara *a quo* adalah keberatan Termohon/Pemohon Kasasi atas tindakan Pemohon/Termohon Kasasi menarik mobil yang dikuasai oleh Termohon/Pemohon Kasasi akibat dari tindakan Termohon/Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan mobil sesuai dengan Perjanjian Leasing sehingga pada dasarnya pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian leasing atau ingkar janji bukan sengketa konsumen, oleh karena itu telah benar bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Lagipula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr., tanggal 1 April 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUDHI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUDHI tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 27 November 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002